

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-7/PL.1/2023

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN USAHA TERTENTU PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pembatasan kegiatan usaha tertentu karena Perusahaan Pembiayaan **tidak melaksanakan tindakan pengawasan** yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pembatasan penyaluran pembiayaan dengan skema *buy now pay later* (BNPL). Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Akulaku Finance Indonesia	DKI Jakarta	SR-1/PL.1/2023 tanggal 05 Oktober 2023

Dengan dikenakannya pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur eksisting maupun debitur baru dengan skema BNPL atau pembiayaan serupa termasuk yang penyaluran pembiayaannya dilakukan melalui skema *channeling* maupun *joint financing*. Selanjutnya, PT Akulaku Finance Indonesia diminta agar melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam rencana tindak perbaikan PT Akulaku Finance Indonesia yang telah ditanggapi oleh OJK dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-78/PL.11/2023 tanggal 05 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Rencana Tindak terhadap Status Pengawasan Khusus.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Oktober 2023

Deputi Komisioner Pengawas
Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM
dan LJK Lainnya

Bambang W. Budiawan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

